

**TERJADINYA SUKSESI PEMERINTAHAN DI HONG KONG
SETELAH PENYERAHAN KEKUASAAN
OLEH INGGRIS KEPADA RRC
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**


ABSTRAK SKRIPSI



**OLEH
MARIA ULFA
NRP 2880156
NIRM 88.7.004.12061.06100**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994
Mahasiswa yang bersangkutan



Maria Ulfa


Mengetahui

Dekan

Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.



H. R. S. EFENDY, S.H.



JONATHAN SOEDARJONO, S.H.

ABSTRAKSI

Keadaan dunia saat ini sangat memprihatinkan karena dimana-mana banyak terjadi kekacauan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dunia. Kekacauan tersebut dapat berupa sengketa antara dua negara atau lebih, merupakan hal yang biasa terjadi di dunia ini. Sengketa antara dua negara atau lebih ini juga disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya perbedaan-perbedaan pendapat, memperebutkan suatu wilayah tertentu, perselisihan per-batasan dan berbagai macam sebab-sebab lainnya.

Begitu juga halnya dengan ketegangan yang timbul antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) yang mempermasalahkan pengembalian Hong Kong 1997 berdasarkan Sino British Joint Declaration (Deklarasi Bersama Inggris - RRC).

Kata "Hong Kong" berasal dari bahasa Cina yang berarti Pelabuhan Wangi (Fragrant Harbor), terletak di Asia, sekarang merupakan daerah koloni Inggris, dengan luas wilayah 1065 kilometer persegi, berpenduduk 5,7 juta jiwa (1988), berbahasa nasional Inggris, mata uang Dollar Hong Kong.

Sejarah lepasnya wilayah Hong Kong dari wilayah kedaulatan Cina, bermula dari perang candu (Opium I)

tahun 1839-1842 antara Inggris dengan Cina, berakhir dengan kemenangan Inggris yang memaksa Cina yang kalah perang untuk menandatangani perjanjian Nanking 1842 dengan kepulauan Hong Kong diserahkan kepada Inggris. Kemudian Inggris melancarkan perang Opium kedua dan meminta pada Pemerintah Qing untuk membuat Konvensi Peking 1860 yang menentukan Kowloon bagian selatan menjadi kekuasaan Inggris. Dalam Konvensi Peking 1898, Inggris memperoleh sewa selama 99 tahun dari penguasa Cina atas wilayah-wilayah itu. Bila dihitung, maka kekuasaan Inggris atas wilayah Cina tersebut akan berakhir tahun 1997 nanti, yang semuanya didasarkan atas Sino-British Joint Declaration, pihak Pemerintah Inggris maupun Pemerintah RRC masih terus melakukan perundingan penyelesaian suksesi masa depan Hong Kong di tahun 1997. Namun hal itu tetap mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dunia.

Setelah tahun 1997 dengan dikembalikannya wilayah kedaulatan Hong Kong dari Inggris kepada RRC akan menimbulkan perubahan-perubahan dan akibat-akibat hukum. Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut di atas akan ada suksesi pemerintahan dan mungkin juga suksesi Negara, suksesi di Hong Kong ini akan banyak menimbulkan masalah karena kita tahu bahwa Hong Kong selama ini adalah sebagai koloni Inggris, yang bersistem Liberal

Kapitalis dan akan diserahkan kepada RRC yang mempunyai sistem pemerintahan Komunis Sosialis. Dengan perbedaan sistem pemerintahan antara pemerintah Inggris dan Pemerintah RRC maka Hong Kong yang akan mengalami suksesi Pemerintahan tersebut akan timbul beberapa kemungkinan-kemungkinan, hambatan-hambatan (akibat) dari penyerahan nanti pada tahun 1997.

Bertolak dari beberapa kendala tersebut di atas, maka saya akan membatasi permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang saya ajukan adalah : **Bagaimanakah suksesi pemerintahan di Hong Kong setelah adanya penyerahan kekuasaan oleh Inggris kepada RRC ?**

Atas dasar inilah saya menyusun skripsi ini dengan judul "Terjadinya suksesi Pemerintahan di Hongkong setelah Penyerahan Kekuasaan Oleh Inggris Kepada RRC Ditinjau Dari Hukum Internasional". Dimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, yaitu : untuk memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Disamping itu, penelitian tersebut dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah melakukan penelitian, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengadakan pendekatan masalah yang menggunakan metode yuridis normatif. Untuk itu data yang dipergunakan adalah data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pengolahan yang menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertolak dari hal yang umum ke hal-hal yang khusus dalam arti bahwa Konvensi Wina 1978, Konvensi Wina 1969, Konvensi Montevideo 1933 yang mengatur suksepsi pemerintahan akan diterapkan secara khusus terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Dari hasil pengolahan data ini kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya dengan cara menggunakan sistematika ketentuan-ketentuan yang berlaku yang menjadi pangkal tolak bagi analisa terhadap permasalahan yang diajukan.

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa fase yang disesuaikan dengan obyek penelitian, yaitu :

- Fase persiapan : 3 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 1 bulan

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah mengingat masa persewaan Inggris terhadap Hong Kong adalah 99 tahun, maka pada tahun 1997 nanti persewaan tersebut berakhir, dan pihak Inggris harus menyerahkan kekuasaan Hong Kong kepada RRC. Untuk melakukan penyerahan Hong Kong kepada RRC oleh Inggris, maka telah dibuat suatu kesepakatan diantara kedua negara yaitu

Sino British Joint Declaration.

Selama masa 99 tahun Inggris melakukan dan menjalankan kekuasannya di Hong Kong, dan dengan sistem pemerintahan kolonial Inggris, maka setelah dilakukan penyerahan oleh Inggris kepada RRC 1997, maka dengan sendirinya akan terjadi perubahan pemerintahan yang dialami oleh Hong Kong yang dikenal dengan sukseksi Pemerintahan yang terkenal dengan asas kontinuitas (Continuity principle). Dan jelas ada berbagai macam alternatif sistem pemerintahan yang ada di wilayah Hong Kong, yaitu pertama dapat tetap dalam sistem pemerintahan Inggris, kedua sistem pemerintahan RRC, ketiga mungkin juga Hong Kong dapat berdiri sendiri lepas dari Inggris maupun RRC walaupun kemungkinan itu kecil sekali.

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang mungkin akan terjadi di Hong Kong setelah tahun 1997 yaitu dengan adanya penyerahan kekuasaan oleh Inggris kepada RRC, tentunya akan membawa berbagai dampak bagi dunia Internasional maupun regional. Sedangkan bagi kawasan Asia Tenggara hal tersebut kurang membawa pengaruh dalam berbagai bidang selama RRC memberikan kebebasan pada Hong Kong untuk menentukan nasibnya sendiri.